



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI;**
2. Tempat lahir : Ransiki;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Serma Suwandi RT/RW. 002/008 Kelurahan Sanggeng Kecamatan Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Soni Mamfret Sermumes Alias Soni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 (Sembilan) Juli 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H, dkk, Advokat dan Pengacara pada kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan bantuan Hukum, beralamat di Jalan Gunung Salju Nomor 18 Fanindi Bengkel Tan Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama ***memasukkan ke Indonesia, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata api atau amunisi***" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi
selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam jenis Pistol Merek ARMSCOR caliber, Nomor Seri : 955330;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis Pistol COLT caliber 45 (M1911A1 U.S.ARMV), Nomor Seri 415312;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis pistol Merek COLT caliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 157827;
 - 3 (tiga) buah Magazen jenis Pistol Merek COLT caliber 45;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi caliber 45;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Pinggang Selempang Warna Coklat;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 357736106630526 dan Nomor IMEI 2 : 357736106680521;
- Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam Jenis Revolver dengan gagang warna hitam tanpa Nomor Seri;
- 3 (tiga) butir Amunisi Kaliber 38 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

Bahwa terdakwa SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI bersama-sama dengan Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA, Sdr. KALVIN SERMUMES alias KALVIN (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MELKI SERMUMES alias MEKI alias BOSAN (yang disidik oleh Polres Nabire berdasarkan Surat nomor : SPDP/97/XI/RES.1.17/2020/Reskrim tanggal 16 November 2020), Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) dan Sdr. JANJAN BARAHMA (DPO), pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau***

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan dengan cara-cara;;

- Bahwa awalnya terdakwa SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI menghubungi Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA melalui via telepon dengan menanyakan senjata api dan dijawab *"sekarang barang itu susah"* kemudian Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara agar bisa berbicara secara langsung membahas pembelian senjata api, selanjutnya sekitar bulan Juli 2020 terdakwa memesan tiket pesawat dan berangkat kerumah terdakwa di kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara dan sesampainya di rumah Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA kemudian terdakwa berbincang-bincang mengenai senjata api dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk mencari pembeli Senjata Api di Manokwari dan apabila sudah ada kesepakatan harga maka Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA akan mengirimkan senjata api tersebut ke Manokwari, kemudian setelah selesai membahas senjata api kemudian terdakwa pulang dan kembali ke Manokwari;
- Bahwa selanjutnya masih sekitar bulan Juli 2020 terdakwa bersama sama dengan Sdr. MELKI SERMUMES alias MEKI alias BOSAN dan Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) memesan tiket pesawat dan berangkat dari Kabupaten Manokwari menuju Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara kerumah Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA yang beralamat di kampung Dagho Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, sesampainya disana kemudian terdakwa mengenalkan saudara YOHANIS ZAGANI (DPO), dan saudara MELKI SERMUMES kepada Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA, kemudian terdakwa sampaikan bahwa kedatangan kami untuk memesan senjata api, kemudian kami saling berbincang-bincang terkait senjata api dan Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA mengatakan *"apabila ingin memesan senjata api terdakwa bisa datangkan dari Filipina tapi kirim dulu uang untuk terdakwa pesan di Filipina, kalau nanti senjata api sudah tiba di rumah terdakwa, nanti terdakwa hubungi lagi"* kemudian pada saat itu kami sepakat dan Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA bertukaran nomer Hp dengan saudara MELKI SERMUMES dan saudara YOHANIS ZAGANI (DPO) dan pada saat itu juga Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA memberikan nomer

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya kepada saudara YOHANIS ZAGANI (DPO), setelah pembahasan senjata api tersebut selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. MELKI SERMUMES alias MEKI alias BOSAN dan Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) pergi;

- Bahwa setelah diberikan nomor rekening oleh Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA kemudian Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) mengirimkan/mentransfer sejumlah uang secara bertahap melalui Rekening Bank Simpedes BRI dengan nomor rekening : 5218-01-012512-53-2 milik terdakwa ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA dengan perincian:;
 - a. Pada tanggal 27 Juli 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
 - b. Pada tanggal 29 Juli 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
 - c. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
 - d. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
 - e. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
 - f. Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
 - g. Pada tanggal 11 Agustus 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
 - h. Pada tanggal 04 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 07 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- j. Pada tanggal 12 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- k. Pada tanggal 23 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- l. Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- m. Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- n. Pada tanggal 26 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- o. Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- p. Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;
- q. Pada tanggal 27 September 2020 saudara YOHANIS ZAGANI mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2;

Total uang yang di transfer oleh saudara YOHANIS ZAGANI ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA tersebut sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah);

- Bahwa setelah Sdr. YOHANIS ZAGANI (DPO) mengirimkan uang sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tersebut kepada Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA selanjutnya Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. JANJAN BARAHMA (DPO) yang berada di Filipina dengan memesan senjata api dan kemudian mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. JANJAN BARAHMA (DPO) melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat General Santo Sutih;

- Bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 saudara JANJAN BARAHMA mengirim senjata tersebut kepada Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA dengan cara menggunakan Pangboat (perahu) dari Filipina menuju ke Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout (pelabuhan tikus) kemudian dipagi hari saudara JANJAN BARAHMA menghubungi Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA untuk mengambil senjata api tersebut di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Kemudian Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA berangkat dari rumah dengan menyewa mobil ke tempat yang telah ditentukan oleh JANJAN BARAHMA, setelah sampai di Pantai Salurang dekat Pasar Salurang menyewa perahu untuk menuju ke Pulau Benglout. Kemudian Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA bertemu dengan saudara JANJAN BARAHMA di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Setelah itu saudara JANJAN BARAHMA menyerahkan senjata api yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna biru kepada Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA. Kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengantar kembali ke Pantai Salurang dekat Pasar Salurang dan mengambil 2 (dua) karton besar Rokok Surya 16 dan 10 (sepuluh) karton Supermie serta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA siapkan sebelumnya, dengan total uang yang diserahkan ke saudara JANJAN BARAHMA sebesar Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA pulang ke rumah dengan menyewa mobil serta membawa senjata api tersebut yang masih dibungkus dengan plastik besar warna biru;
- Bahwa saat Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA sampai di rumah, kemudian menghubungi Sdr. SONI MAMFRET SERMUMES alias SONI melalui via telepon dan mengatakan bahwa senjata api yang di pesan oleh saudara YOHANIS ZAGANI sudah tiba di rumahnya, kemudian Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA minta tolong kepada terdakwa untuk membantu saudara MELKI SERMUMES membawa senjata api tersebut ke manokwari kemudian Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA membelikan tiket pesawat LION AIR kepada terdakwa dari manokwari ke manado,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari kota manado terdakwa menggunakan kapal penumpang (perintis) menuju ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sesampainya disana bertemu dengan Sdr. MELKI SERMUMES yang sudah berada dirumah Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA membongkar senjata api beserta amunisinya yang masih didalam plastik dan di balut dengan plakban, kemudian terdakwa memisahkan senjata api beserta amunisinya tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian di packing sedemikian rupa di dalam karton dimana dalam 2 (dua) karton tersebut berisikan masing-masing 6 (enam) pucuk senjata api beserta dengan amunisinya, kemudian setelah dibagi menjadi 2 (dua) karton Sdr. MELKI SERMUMES membawa 1 (karton) dan yang 1 (satu) kartonnya lagi dibawa oleh terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa, Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA dan Sdr. MELKI SERMUMES berangkat ke Manado melalui jalur laut dengan menggunakan Kapal Ekspres, dimana pada saat di Kapal semua urusan senjata api beserta amunisi tersebut diurus oleh Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA sehingga aman sampai diatas kapal, setelah sampai di pelabuhan Manado terdakwa turun dari kapal kemudian terdakwa dan Sdr. MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Kapal KM. Sinabung yang mana tujuan tiket Sdr. MELKI SERMUMES ke Biak sedangkan terdakwa tujuan tiket nya ke Manokwari kemudian sesampainya di Pelabuhan sorong, terdakwa turun dan membawa 1 (satu) karton yang berisikan 6 (enam) pucuk senjata api beserta amunisinya, kemudian terdakwa menggunakan jalur darat ke Manokwari, dan saat diperjalanan antara pelabuhan Sorong-Manokwari Sdr. MELKI SERMUMES menghubungi anaknya yakni Sdr. KALVIN SERMUMES untuk naik kekapal menemuinya dipelabuhan Manokwari, setelah sandar di Manokwari saudara KALVIN SERMUMES naik ke atas kapal menemui Sdr. MELKI SERMUMES dan memberikan 2 (dua) pucuk senjata api genggam jenis Revolver kepada Sdr. KALVIN SERMUMES, setelah Sdr. MELKI SERMUMES menerima senjata api tersebut selanjutnya Sdr. KALVIN SERMUMES langsung turun dari kapal, kemudian Sdr. MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Biak dengan membawa 4 (empat) pucuk senjata api beserta amunisinya dan setelah sampai di Biak Sdr. MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Nabire dengan menggunakan Speedboat dan kemudian ditangkap oleh petugas Kepolisian Nabire;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di Manokwari dan hendak menjual senjata api jenis pistol ke daerah SP 2 kabupaten manokwari tepatnya di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari), mobil yang terdakwa kendari di berhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan kemudian terdakwa di suruh keluar dari mobil dan tiarap di aspal dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa di dapatkan 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol ARMSCOR 45 No Seri : 955330, 1 (satu) buah magazen, 9 butir amunisi kaliber 45, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, kemudian setelah itu terdakwa di interogasi dan terdakwa mengatakan bahwa di rumahnya masih terdapat 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, kemudian anggota kepolisian pergi kerumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah tas merah yang disimpan di dalam kamar tepatnya di bawah kursi yang di dalam tas merah tersebut terdapat : 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S ARMY) No seri : 415312, 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLTS kaliber 45 (M1911A U.S ARMY) No Seri : 157827, 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver, 6 (enam) butir amunisi kaliber 38, 3 (tiga) buah Magazen Pistol, dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45. Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang menerangkan bahwasannya keseluruhan senjata api beserta amunisi tersebut didapat dari Sdr. ROSITA BUDIMAN alias IBU ITA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor LAB : 4763/BSF/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : B);
- c. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) kaliber 45 inci kondisi rusak, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : C).
- d. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : D);
- e. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : E);
- f. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : F);
- g. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A);
- h. 30 (tiga puluh) butir peluru adalah kaliber 45 inci, 27 (dua puluh tujuh) butir peluru kondisi baik dan masih aktif sedangkan 3 (tiga) butir peluru kondisi terdapat mark ketukan pada firing pin (Kode G1 sampai G30);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 2 (dua) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G31. G32);
 - j. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G33);
 - k. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G34);
 - l. 6 (enam) butir peluru adalah kaliber 38 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode H1, H2, H3, H4, H5 dan H6);
- Bahwa terdakwa *menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, suatu senjata api dan amunisi* tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FRANGKY B. O. RUMKABU, S.H**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri Polda Papua Barat yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 06.00 WIT saksi dan Timsus Dit Reskrim Polda Papua Barat mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi yang akan hendak dijual. Ketika mendapatkan informasi tersebut saksi dan Timsus Dit Reskrim langsung bergerak menuju ke daerah kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari untuk mencari orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi tersebut. Sesampainya di samping PTLD di jalan Serma Suwandi sekitar pukul 08.00 Wit, kami mencurigai sebuah mobil yang di dalamnya terdapat pelaku dugaan tindak pidana membawa Senjata Api serta Amunisi kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan pengemudinya yaitu Terdakwa untuk keluar dari mobil dan tiarap diaspal, kemudian kami memeriksa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan kami mendapati 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat yang di dalamnya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) buah magazén, serta 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm. kemudian kami langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa masih ada lagi 2 pucuk senjata api, 2 (dua) buah Magazen dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi yang disimpan di rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian kami menuju ke rumah terdakwa dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 2 (dua) buah Magazen serta 25 (dua puluh lima) butir amunisi caliber 45 mm. Setelah mengamankan terdakwa beserta senjata api dan amunisi tersebut kami langsung menyerahkan saudara Terdakwa beserta dengan Barang Bukti yang kami amankan kepada Penyidik Dit Reskrim Polda Papua Barat untuk ditindak lanjuti serta diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa barang bukti yang dibawa dan disimpan oleh Terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek ARMSCOR kaliber 45, Nomor Seri : 955330;
 - b. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 415312;
 - c. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 157827;
 - d. 3 (Tiga) buah Magazen jenis Pistol merek COLT Kaliber 45;
 - e. 34 (tiga puluh empat) butir Amunisi Kaliber 45;
 - f. 1 (satu) buah tas pinggang Selempang warna Cokelat;
 - g. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 357736106630526 dan Nomor IMEI 2: 357736106680521;
 - h. Uang Tunai sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh senjata api beserta amunisi dan magazén tersebut dari Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara kemudian dibawa ke Manado menggunakan kapal laut ekspres lalu dari Manado dibawa lagi ke Sorong dengan menggunakan Kapal laut KM. Sinabung dan setelah di Sorong kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Manokwari dengan menggunakan jalur darat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api, magazine dan amunisi dari seorang yang bernama Rosita Budiman di Sangihe Sulawesi Utara;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi senjata api, magazine dan amunisi tersebut diperoleh oleh Rosita Budiman dari Filipina;
- Bahwa setahu Saksi uang untuk membeli senjata api dan amunisi tersebut adalah uang dari seorang bernama Jon yang adalah orang Wamena;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa membawa senjata api serta magazine serta amunisi yaitu untuk dijual Kembali di Manokwari karena tidak sesuai dengan pesanan dari Jon orang wamena tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menguasai dan membawa 3 (tiga) Pucuk Senjata Api, 3 (tiga) buah Magazen dan 34 (tiga puluh empat) butir Amunisi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib tentang Ijin kepemilikan Senjata Api serta Amunisi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **EKA FRITZLAY SAPA**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri Polda Papua Barat yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 06.00 WIT saksi dan Timsus Dit Reskrimum mendapatkan informasi bahwa ada orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi yang akan hendak dijual. Ketika mendapatkan informasi tersebut saksi dan Timsus Dit Reskrimum langsung bergerak menuju ke daerah kelurahan Sanggeng, Kabupaten Manokwari untuk mencari orang yang membawa Senjata Api serta Amunisi tersebut. Sesampainya di samping PTLD di jalan Serma Suwandi sekitar pukul 08.00 Wit, kami mencurigai sebuah mobil yang di dalamnya terdapat pelaku dugaan tindak pidana membawa Senjata Api serta Amunisi kemudian kami memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan pengemudinya yaitu Terdakwa untuk keluar dari mobil dan tiarap diaspal, kemudian kami memeriksa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dan kami mendapati 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) buah magazen, serta 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm. kemudian kami langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa masih ada lagi 2 pucuk senjata api, 2 (dua) buah Magazen dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi yang disimpan di rumahnya yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian kami menuju ke rumah terdakwa dan mengambil 2 (dua) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 2 (dua) buah Magazen serta 25 (dua puluh lima) butir amunisi caliber 45 mm. Setelah mengamankan terdakwa beserta senjata api dan amunisi tersebut kami langsung menyerahkan saudara Terdakwa beserta dengan Barang Bukti yang kami amankan kepada Penyidik Dit Reskrim Polda Papua Barat untuk ditindak lanjuti serta diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa barang yang dibawa dan disimpan oleh saudara Terdakwa yaitu;
 - i. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek ARMSCOR kaliber 45, Nomor Seri : 955330;
 - j. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 415312;
 - k. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 157827;
 - l. 3 (Tiga) buah Magazen jenis Pistol merek COLT Kaliber 45;
 - m. 34 (tiga puluh empat) butir Amunisi Kaliber 45;
 - n. 1 (satu) buah tas pinggang Selempang warna Cokelat;
 - o. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 357736106630526 dan Nomor IMEI 2: 357736106680521;
 - p. Uang Tunai sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memperoleh senjata api beserta amunisi dan magazen tersebut dari Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara kemudian dibawa ke Manado melalui jalur laut, lalu dari Manado dibawa lagi ke Sorong dengan menggunakan Kapal laut dan setelah di Sorong kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Manokwari dengan menggunakan jalur darat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api, magazine dan amunisi dari seorang yang bernama Rosita Budiman di Sangihe Sulawesi Utara;
- Bahwa setahu Saksi senjata api, magazine dan amunisi tersebut diperoleh oleh Rosita Budiman dari Filipina;
- Bahwa Terdakwa Menguasai dan membawa 3 (tiga) Pucuk Senjata Api, 3 (tiga) buah Magazen dan 34 (tiga puluh empat) butir Amunisi tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib tentang Ijin kepemilikan Senjata Api serta Amunisi tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **ROSITA BUDIMAN**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di Sangihe sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pertemuan ke-1 : sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa datang sendiri kerumah Saksi yang beralamat di Kampung Dagho, RT 000/RW 000, Desa Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pembahasan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan Senjata Api, kemudian Saksi jawab "*iya nanti Saksi carikan dan Saksi telepon orang di Filipina dulu*". Kemudian setelah selesai membahas Senjata Api Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Pertemuan ke-2 : Terdakwa bersama 2 (dua) temannya yaitu saudara MELKI SERMUMES dan JON (YOHANIS ZAGANI) sekitar bulan Juli 2020 datang kerumah Saksi yang beralamat di Kampung Dagho, RT 000/RW 000, Desa Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dengan pembahasan pemesanan Senjata Api, kemudian saudara JON (YOHANIS ZAGANI) memberikan Saksi sejumlah uang via Bank Transfer, kemudian saudara JON (YOHANIS ZAGANI) meminta agar senjata api yang didatangkan senjata yang besar (senjata api laras panjang), kemudian Saksi menghubungi saudara JANJAN BARAHMA yang merupakan Warga Negara Filipina untuk mencari senjata api yang dipesan oleh terdakwa dan teman-temannya, kemudian selang tiga hari kemudian Saksi berangkat ke Manado dengan menggunakan Kapal dengan tujuan mengirim uang ke saudara JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos dengan alamat General Santo Sitih sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pertemuan ke-3 : Sekitar bulan Oktober 2020, terdakwa Soni mamfret sermumes alias soni bersama dengan saudara MELKI SERMUMES datang kerumah Saksi dengan tujuan mengambil senjata api yang sudah ada dirumah Saksi yang beralamat di Kampung Dagho, RT 000/RW 000, Desa Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepl. Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang Saksi pakai untuk membeli senjata api dari Filipina adalah uang yang dikirim oleh JON (YOHANIS ZAGANI) yang mengirimkan sejumlah uang tersebut ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi, dengan rincian sebagai berikut::
 - Pada tanggal 27 Juli 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 29 Juli 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 10 Agustus 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 11 Agustus 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 04 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
 - Pada tanggal 07 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
- Pada tanggal 23 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
- Pada tanggal 26 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
- Pada tanggal 26 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
- Pada tanggal 26 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
- Pada tanggal 27 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
- Pada tanggal 27 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;
- Pada tanggal 27 September 2020 saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi;

Total uang yang di transfer oleh saudara JON (YOHANIS ZAGANI) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saya sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah).

- Bahwa uang sebesar Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membeli senjata api di Filipina melalui saudara JANJAN BARAHMA (Warga Negara Filipina) dengan rincian:;

- Uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saya kirim ke saudara JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Santo Sitih bertahap selama 2 (dua) hari dengan biaya pengiriman ± 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Uang sebesar ± Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk membiayai transportasi saudara JANJAN BARAHMA dari Filipina Ke Pulau Benglaut, Kab. Kepulauan Sangihe dan sebaliknya;
- Uang sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) merupakan keuntungan saya dari pembelian senjata api serta amunisi tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal saudara JANJAN BARAHMA karena merupakan saudara Almarhum suami saksi (ROYNAL MENDOMBA) dimana bapak dari suami saksi merupakan orang Sangihe dan menikah dengan ibu dari suami saksi yang merupakan Warga Negara Filipina (keluarga dari JANJAN BARAHMA);
- Bahwa Saksi memesan melalui telepon, dimana saksi memesan senjata api kepada saudara JANJAN BARAHMA sesuai dengan pesanan dari Terdakwa, saudara MELKI SERMUMES dan saudara JON (YOHANIS ZAGANI), kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengatakan "harus ada uang dulu baru ada barang" (dalam bahasa Sangihe), kemudian saksi memberitahu atau menjelaskan kepada Terdakwa, saudara MELKI SERMUMES dan saudara JON (YOHANIS ZAGANI) percakapan saksi dengan saudara JANJAN BARAHMA, kemudian saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mengirimkan saksi uang sebanyak Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) ke Bank Simpedes BRI dengan nomor Rekening 5218-01-012512-53-2 milik saksi dengan rincian diatas, kemudian saksi mengatakan kepada saudara terdakwa, saudara MELKI SERMUMES dan saudara JON (YOHANIS ZAGANI) "*nanti saksi hubungi kembali kalau barangnya sudah ada dirumah*".
- Bahwa kemudian saksi mengirim uang sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi kirim ke saudara JANJAN BARAHMA melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat General Santo Sitih bertahap selama 2 (dua) hari, kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2020 saudara JANJAN BARAHMA mengirim senjata tersebut kepada saksi, dengan cara menggunakan Pangboat (perahu) dari Filipina menuju ke Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglaut (pelabuhan tikus) kemudian di pagi hari saudara JANJAN BARAHMA menghubungi Saksi untuk mengambil senjata api tersebut di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglaut. Kemudian Saksi berangkat dari rumah dengan menyewa mobil ke tempat

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah di tentukan oleh JANJAN BARAHMA, setelah sampai di Pantai Salurang dekat Pasar Salurang Saksi menyewa perahu untuk menuju ke Pulau Benglout. Kemudian saksi bertemu dengan saudara JANJAN BARAHMA di Pantai Salurang tepatnya di Pulau Benglout. Setelah itu saudara JANJAN BARAHMA menyerahkan senjata api yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik besar warna biru kepada saksi. Kemudian saudara JANJAN BARAHMA mengantar saksi untuk kembali ke Pantai Salurang dekat Pasar Salurang dan mengambil 2 (dua) karton besar Rokok Surya 16 dan 10 (sepuluh) karton Supermie dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah saksi siapkan sebelumnya dengan total uang yang saksi serahkan ke saudara JANJAN BARAHMA sekitar \pm Rp. 33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan senjata api tersebut, saksi pulang ke rumah saksi dengan menyewa mobil serta membawa senjata api tersebut yang masih dibungkus dengan plastik besar warna biru.
- Bahwa pada saat saksi mengambil senjata api tersebut di saudara JANJAN BARAHMA, saudara JANJAN BARAHMA mengatakan kepada saksi bahwa senjata api yang ada didalam bungkusan plastik besar warna biru yang diikat dengan tali tersebut berisikan 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya namun saudara JANJAN BARAHMA tidak menyebutkan berapa jumlah amunisi yang berada dalam bungkusan plastik besar warna biru yang diikat dengan tali tersebut. Serta saksi tidak mengetahui jenis apa saja dari senjata api tersebut;
- Bahwa setelah tiba di rumah, saksi tidak membongkar bungkusan plastik besar warna biru yang diikat dengan tali yang berisikan 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya tersebut, karena pada saat itu saudara MELKI SERMUMES sudah berada dirumah saksi dari pagi harinya, kemudian selang 1 (satu) minggu Terdakwa datang kerumah saksi, dan pada saat Terdakwa datang kerumah saksi membongkar bungkusan plastik besar warna biru yang diikat dengan tali yang berisikan 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya tersebut langsung dibongkar oleh terdakwa dengan saudara MELKI SERMUMES. Pada saat itu saksi melihat ada 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya di bungkus dengan kain dan diikat dengan tali. Setelah itu terdakwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara MELKI SERMUMES membungkus lagi 12 (dua belas) pucuk senjata api kecil (senjata api genggam laras pendek) beserta amunisinya dengan menggunakan kertas karbon warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Melki Sermumes berangkat ke Manado membawa senjata api, amunisi dan magazen tersebut dengan menggunakan kapal laut Ekspres. Setelah tiba di Manado kemudian Terdakwa bersama MELKSI SERMUMES melanjutkan perjalanan sambil membawa senjata api tersebut menggunakan Kapal Laut menuju Sorong dan Biak;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan MELKI SERMUMES untuk membawa senjata api tersebut adalah untuk dijual Kembali di Manokwari dan Biak, karena senjata api tersebut tidak sesuai dengan pesanan dari JON (YOHANIS ZAGANI) yang meminta senjata larang panjang;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan MELKI SERMUMES tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menyerahkan, mengangkut dan menjual senjata api;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 07.30 wit pada saat itu Terdakwa hendak menjual 1 pucuk senjata api jenis pistol ke daerah SP 2 kabupaten Manokwari, namun ketika Terdakwa keluar rumah 2 orang tetangga terdakwa di kompleks yaitu saudara ALEX MANSBAWAR dan saudara CHRISTIAN YENINAR meminta terdakwa untuk mengantar mereka ke daerah amban, kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan terdakwa melanjutkan perjalanan, pada saat berada di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) mobil yang Terdakwa kendarai di berhentikan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan memegang senjata api, kemudian Terdakwa di suruh keluar dari mobil dan tiarap di aspal, pada saat itu badan dan mobil Terdakwa di geledah dan di dapatkan 1 buah tas selempang warna cokelat yang di dalamnya terdapat : 1 pucuk senjata api jenis pistol ARMSCOR 45 No Seri : 955330, 1 buah magazen, 9 butir amunisi kaliber 45, uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 buah HP Nokia warna biru, kemudian setelah itu Terdakwa di interogasi dan Terdakwa

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa di rumah Terdakwa masih terdapat 2 pucuk senjata api jenis pistol, kemudian anggota kepolisian pergi ke rumah Terdakwa dan mengambil 1 buah tas merah yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah kursi;

- Bahwa yang ada di dalam tas merah tersebut yaitu 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S ARMY) No seri : 415312, 1 (satu) Pucuk senjata api jenis Pistol COLTS kaliber 45 (M1911A U.S ARMY) No Seri : 157827, 2 (buah) Magazen Pistol, 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45. Kemudian setelah itu terdakwa di bawa ke Polda Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis pistol beserta magazen dan amunisinya tersebut dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara di saudari ROSITA BUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa mengenal ROSITA BUDIMAN sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa dikenalkan dengan saudari ROSITA BUDIMAN oleh saudara SEPTINUS INDEN, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara SEPTINUS INDEN di pantai pasir putih dan menanyakan terdakwa "ada yang mau beli senjata kah" kemudian terdakwa tanya "dapat senjata darimanakah" kemudian saudara SEPTINUS INDEN mengatakan bahwa temannya yaitu saudari ROSITA BUDIMAN bisa datangkan senjata dari Manado. Kemudian setelah itu Terdakwa minta nomor Hp saudari ROSITA BUDIMAN dari saudara SEPTINUS INDEN, dan darisanalah Terdakwa berkomunikasi melalui HP (Hand Phone) dengan saudari ROSITA BUDIMAN, kemudian pada sekitar pertengahan bulan juli 2020 saudari ROSITA BUDIMAN menyuruh Terdakwa untuk main-main kerumahnya di Kampung Dagho, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian Terdakwa memesan tiket pesawat dan berangkat ke rumah saudari ROSITA BUDIMAN di Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, sampai disana kami berbincang-bincang mengenai senjata api dan pada saat itu saudari ROSITA BUDIMAN menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli di Manokwari, apabila sudah ada kesepakatan harga maka saudari ROSITA BUDIMAN akan mengirim senjata api tersebut ke Manokwari;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 terdakwa bertemu dengan saudara JON (YOHANIS ZAGANI) , dan saudara MELKI SERMUMES di Manokwari, pada saat itu kami sedang duduk-duduk di daerah pasir putih sambil minum Miras, sambil kami cerita-cerita kemudian Terdakwa tawarkan saudara JON (YOHANIS ZAGANI) , dan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MELKI SERMUMES untuk membeli senjata api dan Terdakwa sampaikan kepada meraka bahwa Terdakwa punya kenalan penjual senjata api di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian saudara JON (YOHANIS ZAGANI) , dan saudara MELKI SERMUMES merasa tertarik dan mengajak Terdakwa pergi ke Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara untuk bertemu dengan saudari ROSITA BUDIMAN penjual senjata api di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa ketika saudara JON (YOHANIS ZAGANI) dan saudara MELKI SERMUMES merasa tertarik atas senjata yang Terdakwa tawarkan, kemudian sekitar bulan Agustus saudara JON (YOHANIS ZAGANI) dan saudara MELKI SERMUMES mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan ROSITA BUDIMAN di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, kemudian pada saat itu JON (YOHANIS ZAGANI) memesan tiket pesawat dan kami bertiga berangkat dari Kabupaten Manokwari menuju ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi untuk bertemu saudari ROSITA BUDIMAN. Sesampainya disana kemudian Terdakwa mengenalkan saudara JON (YOHANIS ZAGANI) dan saudara MELKI SERMUMES kepada ROSITA BUDIMAN, kemudian terdakwa sampaikan kepada saudari ROSITA BUDIMAN bahwa kedatangan kami untuk memesan senjata api, kemudian kami saling berbincang-bincang terkait senjata api dan saudari ROSITA BUDIMAN mengatakan *"apabila ingin memesan senjata api saya bisa datangkan dari Filipina tapi kirim dulu uang untuk saya pesan di Filipina, kalau nanti senjata api sudah tiba di rumah saya, nanti saya hubungi lagi"* kemudian pada saat itu kami sepakat dan saudari ROSITA BUDIMAN bertukaran nomor Hp dengan saudara MELKI SERMUMES dan saudara JON (YOHANIS ZAGANI) dan pada saat itu juga saudari ROSITA BUDIMAN memberikan nomor rekeningnya kepada saudara JON (YOHANIS ZAGANI) , setelah 3 hari berada di rumah saudari ROSITA BUDIMAN kemudian kami kembali ke kota Manado, pada saat berada di kota Manado saudara JON (YOHANIS ZAGANI) mentransfer sejumlah uang yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya ke rekening saudari ROSITA BUDIMAN;
- Bahwa sekitar tanggal 11 Oktober 2020 Terdakwa di telepon oleh saudari ROSITA BUDIMAN, pada saat itu saudari ROSITA BUDIMAN mengatakan bahwa senjata yang di pesan oleh saudara JON (YOHANIS ZAGANI) sudah tiba di rumah saudari ROSITA BUDIMAN, kemudian saudari ROSITA BUDIMAN minta tolong kepada

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membantu saudara MELKI SERMUMES membawa senjata api tersebut ke Manokwari kemudian saudari ROSITA BUDIMAN membelikan Terdakwa tiket pesawat dari Manokwari ke Manado, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Terdakwa berangkat dari Manokwari menuju ke kota Manado menggunakan pesawat LION AIR, kemudian dari kota Manado Terdakwa menggunakan kapal penumpang (perintis) menuju ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saudara MELKI SERMUMES dirumah saudari ROSITA BUDIMAN. Pada saat itu saudari ROSITA BUDIMAN dan saudara MELKI SERMUMES menyuruh Terdakwa untuk menjual 6 (enam) pucuk senjata api tersebut di Manokwari dan 6 (enam) pucuk senjata api lainnya saudara MELKI SERMUMES membawanya ke kabupaten Nabire, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 WITA kami berangkat menggunakan Kapal perintis dari Kabupaten kepulauan Sangihe menuju ke Manado, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 04.00 wita kami berangkat dari Pelabuhan Bitung tujuan Sorong, sesampainya di pelabuhan Sorong kemudian Terdakwa turun dari kapal dan melanjutkan dengan perjalanan darat menuju ke Manokwari, sementara saudara MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Biak;

- Bahwa senjata api tersebut akan dijual kembali karena tidak sesuai dengan pesanan dari saudara JON yaitu senjata laras panjang;
- Bahwa 6 (enam) pucuk senjata api yang Terdakwa bawa dari Kabupaten Sangihe tujuan Manokwari beserta magazen dan amunisinya terdiri dari:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api genggam jenis Pistol merek ARMSCOR 45, No Seri : 955330;
 - 1 (satu) Pucuk senjata api genggam jenis Pistol merek COLT kaliber 45 (M1911A1 U.S ARMY), No seri : 415312;
 - 1 (satu) Pucuk senjata api genggam jenis Pistol merek COLTS kaliber 45 (M1911A U.S ARMY), No Seri : 157827;
 - 3 (tiga) buah magazen jenis Pistol COLT Kaliber 45;
 - 3 (tiga) Pucuk senjata api genggam jenis Revolver;
 - 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kaliber 45;
 - 16 (enam belas) butir amunisi kaliber 38.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 pucuk senjata api jenis pistol tersebut yang sudah terjual sebanyak 3 pucuk, yang terdakwa jual kepada;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 butir amunisi kaliber 38 terdakwa titipkan kepada saudara **KIRENIUS AYHAUMEN** untuk carikan pembeli di kabupaten Pegunungan Arfak.
 - 2 (dua) Pucuk senjata api jenis revolver dengan 10 butir amunisi kaliber 38 terdakwa jual kepada salah satu warga kampung Inden, distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari selatan yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3 (tiga) Pucuk senjata api jenis pistol beserta 3 buah magazen dan 34 butir peluru kaliber 45 belum laku terjual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 6 pucuk senjata api dari Kabupaten Kepulauan Talaud ke Kabupaten Manokwari adalah untuk terdakwa jual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dana yang gunakan untuk membeli senjata api tersebut adalah dana milik saudara JON yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlah dana yang di dikeluarkan untuk pembelian senjata api tersebut;
- Bahwa 1 pucuk senjata api, serta magazen dan amunisinya Terdakwa jual seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila 6 pucuk senjata api tersebut laku maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa 6 pucuk senjata api berserta amunisinya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara ke kabupaten Manokwari, Papua Barat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;;

1. 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam jenis Pistol Merek ARMSCOR caliber, Nomor Seri : 955330;
2. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis Pistol COLT caliber 45 (M1911A1 U.S.ARMY), Nomor Seri 415312;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis pistol Merek COLT caliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 157827;
4. 3 (tiga) buah Magazen jenis Pistol Merek COLT caliber 45;
5. 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi caliber 45;
6. 1 (satu) buah Tas Pinggang Selempang Warna Coklat;
7. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 357736106630526 dan Nomor IMEI 2 : 357736106680521;
8. Uang Tunai sebesar Rp. 350.000,0- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam Jenis Revolver dengan gagang warna hitam tanpa Nomor Seri;
10. 3 (tiga) butir Amunisi Kaliber 38 mm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan memperlihatkan hasil pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru Nomor LAB : 4763/BSF/XI/2020 tanggal 27 November 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kabid Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;;

- a. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A).
- b. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : B).
- c. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) kaliber 45 inci kondisi rusak, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut belum pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : C).
- d. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : D).

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 38 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : E).
- f. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : F).
- g. 1 (satu) pucuk senjata api adalah senjata api pabrikan (bukan rakitan) dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan untuk peluru kaliber 45 inci, Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut pernah digunakan untuk menembak sebelumnya (Kode : A)
- h. 30 (tiga puluh) butir peluru adalah kaliber 45 inci, 27 (dua puluh tujuh) butir peluru kondisi baik dan masih aktif sedangkan 3 (tiga) butir peluru kondisi terdapat mark ketukan pada firing pin (Kode G1 sampai G30).
- i. 2 (dua) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G31. G32).
- j. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G33).
- k. 1 (satu) butir peluru adalah kaliber 45 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode G34).
- l. 6 (enam) butir peluru adalah kaliber 38 inci, kondisi baik dan masih aktif (Kode H1, H2, H3, H4, H5 dan H6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Timsus Dit Reskrim Polda Papua Barat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) magazen dan 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm yang diisi dalam tas selempang warna coklat dan dibawa oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di daerah Sanggeng Manokwari dan dari hasil penggeledahan tersebut, Kembali ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol, 2 (dua) buah magazen, 25

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45 mm, 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang disimpan oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata-senjata api tersebut beserta amunisi dan magazen dari Rosita Budiman (Terdakwa dalam perkara lain) di Sangihe Sulawesi Utara dengan kronologis sebagai berikut::
 - Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa menemui Rosita Budiman di Sangihe Sulawesi Utara dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa diminta oleh Rosita Budiman untuk mencari pembeli senjata api di Manokwari;
 - Bahwa masih sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa bersama Melki Sermumes alias Meki alias Bosan dan Yohanis Zagani Kembali menemui Rosita Budiman di Sangihe Sulawesi Utara dan dari pertemuan tersebut disepakati jika Rosita Budiman akan mencari sejumlah senjata api di Filipina dan akan diserahkan kepada Yohanis Zagani dengan imbalan sejumlah uang dari Yohanis Zagani kepada Rosita Budiman atas senjata-senjata api tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Yohanis Zagani mengirim sejumlah uang melalui rekening Bank BRI milik Rosita Budiman sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total transfer keseluruhan yaitu Rp318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Rosita Budiman berhasil mendapatkan 12 (dua belas) pucuk senjata api beserta magazen dan amunisinya dari Filipina melalui Janjan Barahma yang diantarkan kepada Rosita Budiman dengan menggunakan perahu/boat dari Filipina ke Kepulauan Benglout tepatnya di Pantai Salurang pada Bulan Oktober 2020, kemudian Rosita Budiman pergi menjemput dan membawa senjata-senjata api tersebut bersama magazen dan amunisi ke rumahnya di Sangihe Sulawesi Utara;
 - Bahwa senjata-senjata api beserta amunisi yang telah diterima oleh Rosita Budiman dari Filipina adalah senjata api laras pendek yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh Yohanis Zagani yaitu senjata api laras Panjang, sehingga Rosita Budiman menghubungi Terdakwa bersama Melki Sermumes untuk datang mengambil senjata-senjata api bersama magazen dan amunisi tersebut di Sangihe Sulawesi Utara untuk dijual Kembali oleh Terdakwa dan Melki Sermumes;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Melki Sermumes tiba di Sangihe Sulawesi Utara tepatnya di rumah Rosita Budiman, kemudian senjata-senjata api tersebut bersama dengan magazén dan amunisi dibagi dan dipacking menjadi 2 (dua) bagian yang mana 6 (enam) pucuk senjata api bersama magazén dan amunisi dibawa oleh Terdakwa sedangkan 6 (enam) pucuk lainnya bersama magazén dan amunisi dibawa oleh Melki Sermumes, kemudian Terdakwa dan Melki Sermumes serta Rosita Budiman membawa senjata-senjata api bersama magazén dan amunisi tersebut melalui jalur laut dengan menggunakan kapal ekspres dari kepulauan Sangihe Sulawesi Utara menuju Manado Sulawesi utara;
- Bahwa setelah tiba di Manado Sulawesi Utara kemudian Terdakwa bersama Melki Sermumes dengan menggunakan Kapal KM. Sinabung membawa senjata-senjata api beserta amunisinya tersebut dengan tujuan Terdakwa yaitu ke Kota Sorong sedangkan Melki Sermumes dengan tujuan kabupaten Biak;
- Bahwa setelah KM Sinabung berlabuh di Pelabuhan Kota Sorong, Terdakwa lalu turun dari Kapal tersebut sambil membawa 6 (enam) pucuk senjata api beserta magazén dan amunisi kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Manokwari dengan menggunakan jalur darat;
- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Manokwari, kemudian Terdakwa lalu menyerahkan dan menjual 3 (dua) pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh Terdakwa dengan rincian:;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan 6 butir amunisi kaliber 38 terdakwa titipkan kepada saudara KIRENIUS AYHAUMEN untuk carikan pembeli di kabupaten Pegunungan Arfak, 2 (dua) Pucuk senjata api jenis revolver dengan 10 butir amunisi kaliber 38 terdakwa jual kepada salah satu warga kampung Inden, distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari selatan yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan 3 (tiga) Pucuk senjata api jenis pistol beserta 3 buah magazén dan 34 butir peluru kaliber 45 belum laku terjual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari saat Terdakwa hendak akan menjual kembali 1 (satu) pucuk senjata

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api lainnya beserta amunisinya di SP Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polri Polda Papua Barat;

- Bahwa maksud Terdakwa untuk membawa senjata-senjata api bersama magazén dan amunisi tersebut, untuk di jual kembali di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memasukkan, mengambil, membawa, menguasai, menjual senjata api dan amunisi di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa barang-barang bukti diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta penganjur;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama Soni Mamfret Sermumes alias Soni, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “ barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur kedua dimaksud bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur kedua tersebut dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku ataupun tanpa memiliki landasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar jam 08.00 Wit bertempat di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota Timsus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol, 1 (satu) magazen dan 9 (Sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm di dalam tas selempang warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, kembali ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol, 2 (dua) buah magazen, 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 45 mm, 6 (enam) butir amunisi kaliber 38 mm dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver yang disimpan oleh Terdakwa di rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun senjata-senjata api, magazen dan amunisi tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari Rosita Budiman di Sangihe Sulawesi Utara yang mana Rosita Budiman terlebih dahulu telah mendapatkan senjata-senjata api, magazen dan amunisi tersebut dari negara Filipina melalui JANJAN BARAHMA yang dimasukan ke dalam wilayah NKRI dengan menggunakan boat/perahu. Setelah Rosita Budiman berhasil mendapatkan senjata-senjata api tersebut beserta amunisinya, kemudian Terdakwa bersama MELKI SERMUMES berangkat dari Manokwari ke Sangihe Sulawesi Utara untuk bertemu dengan Rosita Budiman, selanjutnya Terdakwa bersama MELKI SERMUMES dan Rosita Budiman membawa senjata-senjata api tersebut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kapal Ekspress menuju Kota Manado dan dari Manado Terdakwa bersama MELKI SERMUMES membawa senjata-senjata api dimaksud yang sebelumnya telah dipacking menjadi dua bagian yang mana Terdakwa membawa 6 (enam) pucuk sedangkan MELKI SERMUMES membawa 6 (enam) pucuk lainnya beserta magazen dan amunisi menuju ke Kota Sorong dan Kota Biak dengan menumpang Kapal KM.Sinabung dari Kota Manado Sulawesi Utara. Setelah tiba di Kota Sorong kemudian Terdakwa turun dari Kapal KM.Sinabung dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Manokwari melalui jalur darat sambil membawa 6 (enam) pucuk senjata api beserta magazen dan amunisinya. Setelah tiba di Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah sempat menjual/menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata api beserta amunisinya di wilayah Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Manokwari Selata dan pada saat akan menjual Kembali 1 (satu) pucuk senjata api tersebut bersama magazen dan amunisinya di SP 2 Kabupaten Manokwari pada tanggal 3 November 2020, Terdakwa terlebih dahulu telah diamankan oleh pihak Kepolisian di Jalan Serma Suwandi (samping PLTD Manokwari) Kabupaten Manokwari bersama 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, 1 (satu) magazen dan 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 45 mm, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh pihak kepolisian dan berhasil ditemukan lagi beberapa senjata api beserta dengan magazen dan amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 4763/BSF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, terhadap senjata-senjata dan amunisi tersebut diperoleh hasil bahwa senjata-senjata tersebut merupakan senjata api pabrikan dan bukan senjata rakitan dan terhadap amunisi-amunisi adalah jenis kaliber;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai, menjual menyerahkan ataupun memasukkan senjata api dan amunisi dalam wilayah NKRI selain itu pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan adanya hak untuk menguasai ataupun menggunakan senjata api beserta amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh senjata-senjata api serta magazen dan amunisi dari Rosita Budiman di Sangihe Sulawesi Utara kemudian senjata-senjata api, magazen dan amunisi tersebut kemudian dibawa dari Sangihe Sulawesi Utara ke Kota Manado dengan menggunakan kapal laut ekspress dan dilanjutkan ke kota Sorong dengan menumpang KM. Sinabung kemudian dilanjutkan lagi menggunakan Jalur darat dari Kota Sorong ke Kabupaten Manokwari sampai dengan dilakukannya penangkapan dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa senjata api, magazen dan amunisi dimaksud, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu “tanpa hak menerima, mengangkut, membawa serta menguasai senjata api dan amunisi”

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta penganjur;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan bahwa : dipidana sebagai pembuat (dader) : mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain;;

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam proses menerima, mengangkut, membawa serta menguasai senjata api dan amunisi sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sebagai berikut;;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang menghubungi ROSITA BUDIMAN dengan cara mendatangi rumah kediaman ROSITA BUDIMAN untuk dimintai tolong agar dicarikan senjata api dan amunisi. Selanjutnya Terdakwa yang memperkenalkan YOHANIS ZAGAN alias JHON dan MELKI SERMUMES kepada ROSITA BUDIMAN untuk keperluan pembelian senjata api dan amunisi atas pesanan dari YOHANIS ZAGAN alias JHON;
- Bahwa setelah ROSITA BUDIMAN berhasil memperoleh senjata-senjata api bersama amunisi dari Negara Filipina melalui JANJAN BAHRAMA, selanjutnya Terdakwa bersama MELKI SERMUMES menemui ROSITA BUDIMAN di Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara dan secara bersama-sama dengan ROSITA BUDIMAN membawa senjata api bersama amunisi tersebut ke Manado Sulawesi Utara melalui jalur laut menggunakan kapal ekspres. Setelah tiba di Manado Sulawesi Utara

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama MELKI SERMUMES melanjutkan perjalanan ke Manokwari dan Nabire menggunakan KM. Sinabung sambil membawa senjata api dan amunisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama ROSITA BUDIMAN dan MELKI SERMUMES membawa senjata api tersebut bersama amunisi dengan tujuan Manokwari dan Nabire adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang hasilnya akan dibagi-bagi antara Terdakwa bersama ROSITA BUDIMAN dan MELKI SERMUMES;
- Bahwa beberapa biaya transport dari Terdakwa dibiayai oleh ROSITA BUDIMAN;

Menimbang, bahwa kegiatan menerima, mengangkut, membawa serta menguasai senjata api dan amunisi, dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan adanya kerja sama secara nyata dan dalam waktu yang sama pula antara Terdakwa bersama ROSITA BUDIMAN dan MELKI SERMUMES untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan senjata-senjata api dan amunisi diantaranya Terdakwa sebagai penghubung antara YOHANIS ZAGAN alias JHON dan MELKI SERMUMES kepada ROSITA BUDIMAN, selanjutnya tugas ROSITA BUDIMAN adalah mencari senjata api beserta amunisinya melalui JANJAN BAHRAMA di Negara Filipina, setelah berhasil mendapatkan senjata-senjata api bersama amunisi-amunisi tersebut kemudian Terdakwa bersama ROSITA BUDIMAN dan MELKI SERMUMES mengangkut senjata-senjata api bersama amunisi dengan menggunakan kapal laut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah adanya kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang nyata antara Terdakwa, ROSITA BUDIMAN dan MELKI SERMUMES dalam mewujudkan tujuan yang sama dan dilakukan secara sadar antara masing-masing pelaku, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke- 3 yaitu turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada dasarnya bersifat permohonan keringanan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut akan turut dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam jenis Pistol Merek ARMSCOR caliber, Nomor Seri : 955330, 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis Pistol COLT caliber 45 (M1911A1 U.S.ARMY), Nomor Seri 415312, 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis pistol Merek COLT caliber 45 (M1911A1 U.S.ARMY), Nomor Seri : 157827, 3 (tiga) buah Magazen jenis Pistol Merek COLT caliber 45, 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi caliber 45, 1 (satu) buah Tas Pinggang Selempang Warna Coklat, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 357736106630526 dan Nomor IMEI 2 : 357736106680521, 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam Jenis Revolver dengan gagang warna hitam tanpa Nomor Seri, 3 (tiga) butir Amunisi Kaliber 38 mm, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah sempat menjual dan menyerahkan senjata api kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat R.I No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SONI MAMFRET SERMUMES ALIAS SONI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak turut serta menerima, mengangkut, membawa serta menguasai senjata api dan amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;;
 - 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam jenis Pistol Merek ARMSCOR caliber, Nomor Seri : 955330;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis Pistol COLT caliber 45 (M1911A1 U.S.ARMY), Nomor Seri 415312;
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api Genggam Jenis pistol Merek COLT caliber 45 (M1911A1 U.S. ARMY), Nomor Seri : 157827;
 - 3 (tiga) buah Magazen jenis Pistol Merek COLT caliber 45;
 - 32 (tiga puluh dua) butir Amunisi caliber 45;
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang Selempang Warna Coklat;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia Warna Biru dengan Nomor IMEI 1 : 357736106630526 dan Nomor IMEI 2 : 357736106680521;
- 1 (satu) pucuk senjata Api Genggam Jenis Revolver dengan gagang warna hitam tanpa Nomor Seri;
- 3 (tiga) butir Amunisi Kaliber 38 mm

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H** dan **AKHMAD, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.

RODESMAN ARYANTO S.H.

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)